

**PENYULUHAN HUKUM “MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM
MENYIAPKAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL” DI GAMPONG LAM RAYA, ACEH BESAR**

***LEGAL COUNSELING “ENHANCE THE ROLE OF THE COMMUNITY IN
PREPARING STRATEGIES FOR PREVENTION AND HANDLING SEXUAL
VIOLENCE” IN GAMPONG LAM RAYA, ACEH BESAR***

**Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman², Kesumawati³, Fitriliana⁴
Salwa Hayati Hasan⁵, Rudi Bastian⁶**

^{1, 3, 4, 5}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

²Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

⁶Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Petuah Mandiri.
Email Penulis : evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan perbuatan terlarang yang menyerang fisik/non fisik seseorang, yang mana perbuatan tersebut diatur didalam Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap orang memiliki kewajiban dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan, maupun penanganan, agar perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dapat terminimalisir ataupun dapat dicegah. Berbagai bentuk pencegahan dilakukan, salah satunya dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat mawas diri terhadap bahaya kekerasan seksual yang dapat menyerang orang-orang terdekatnya terutama perempuan dan anak yang tergolong dalam kelompok rentan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pencegahan, Penanganan, Kekerasan Seksual.

Abstract

Sexual violence is a prohibited act that physically/non-physically attacks a person, which act is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Every person has an obligation to provide an understanding of sexual violence, both in the form of prevention and treatment activities, so that criminal acts of sexual violence can be minimized or prevented. Various forms of prevention are carried out, one of which is in the form of legal education to the community, with the aim that the community can be aware of the dangers of sexual violence which can attack those closest to them, especially women and children who are classified as vulnerable groups.

Keywords: Counseling, Prevention, Handling, Sexual Violence.

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin,

kedudukan dan golongan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan mata hukum. Secara yuridis, dalam tataran hukum Internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan hukum indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan sering terjadi baik dikota maupun didaerah.

Di Provinsi Aceh khususnya telah mengatur perlindungan perempuan dan anak, seperti yang di atur dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Di dalam Pasal 3 aturan tersebut menjelaskan yang pada intinya “...Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertujuan: (a). meningkatkan kualitas layanan terhadap Perempuan dan Anak melalui layanan terpadu dan paripurna yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial; (b). memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran Aceh dalam upaya penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (c). meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Lembaga Pengada Layanan; (d). mempertegas komitmen pengambil kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara komprehensif; (e). membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung Penanganann Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (f). meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara SKPA dan Lembaga antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi swasta dan masyarakat dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (g). Membangun sistem pendataan Penanganan Kekersan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu; dan. (h). menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).”



Anak dan perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam pemenuhan haknya yang disebabkan system yang berlaku dan juga perlakuan di masyarakat. Melihat berbagai kondisi yang terjadi, perlu ada komitmen untuk meningkatkan pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual yang kerap terjadi kepada kelompok perempuan dan anak di tingkat masyarakat. Penyuluhan hukum ini menargetkan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi korban dan keluarganya serta mengkampanyekan perlindungan perempuan dan anak. Aparatur gampong dan tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam mengambil kebijakan dan memetakan pencegahan dalam mengurangi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparaturnya gampong dan masyarakat, maka penting dilaksanakannya penyuluhan hukum di tingkat gampong.

2. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada aparaturnya desa dan masyarakat terkait isu-isu dan perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Identifikasi peran aparaturnya desa dan masyarakat dalam mitigasi resiko pengulangan kekerasan di tingkat komunitas.
- 3) Adanya rencana tindak lanjut bersama aparaturnya desa dan masyarakat di tingkat komunitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum di hadiri oleh Aparatur dan Masyarakat Gampong Lam Raya, Aceh Besar, dengan Narasumber Eva Susanna (Dosen Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia), Rudi Bastian (Direktur YBHA Petuah Mandiri dan Vatta Arisva (Manager Kasus dan Advokasi YBHA Petuah Mandiri). Kegiatan penyuluhan hukum di buka oleh Rudi Bastian, dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan. Kegiatan berlangsung selama 4 (empat) jam, dengan agenda sesi diskusi dan tanya jawab.

Ada beberapa materi yang di sampaikan oleh Narasumber, yaitu mencakup tentang pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.

Tindakan tercela tersebut berisiko membuat penderitaan psikis atau fisik korban. Terdapat beberapa sanksi hukum kepada Pelaku Kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pidana Penjara, denda dan Pidana Tambahan. UU TPKS terdiri dari 93 Pasal, 12 bab.

Ada 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh Perempuan dan Anak, yaitu;

- 1) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban (pemeriksaan).
- 2) Mengancam/memaksa untuk melakukan perbuatan seksual, sehingga menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban, (Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan).
- 3) Sentuhan fisik maupun nonfisik dengan tujuan merendahkan martabat korban, sehingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan (Pelecehan Seksual Fisik & Non Fisik)
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya, seperti praktik prostitusi atau pornografi (Eksplorasi seksual).
- 5) Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, di mana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan diri (Prostitusi Paksa).
- 6) Pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya (Perbudakan Seksual).
- 7) Keadaan di mana perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki (Pemaksaan Perkawinan).
- 8) Tekanan, pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan (Pemaksaan Aborsi).

Terdapat 2 (dua) Faktor Penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu ;

- 1) Faktor Internal, yaitu meliputi;
 - a. Relasi Korban & Pelaku,
 - b. Kejiwaan,
 - c. Konten Porno,

kekerasan seksual, yaitu;

Ada 2 (dua) bentuk pencegahan, yaitu;

- 1) Pencegahan Internal
 - a. Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga,
 - b. Edukasi seks,

- d. Pelaku sebelumnya korban kekerasan seksual,
- e. Kurangnya Pemahaman Agama,
- f. Hidup dalam kondisi keluarga yang *broken home/broken marriage*.

2) Faktor Eksternal, meliputi;

- a. Pergaulan bebas,
 - b. Ketidak pedulian masyarakat,
 - c. Etika berpakaian,
 - d. Pemidanaan yang tidak memberikan efek jera,
- ig psikologis, dan support group, untuk pemulihan korban, serta penyediaan rumah aman.
- 2) Aspek yuridis yaitu, konsultasi dan pendampingan hukum di pengadilan, dalam bidang pendidikan, dan kesejahteraan anak.
 - 3) Aspek medis yaitu, pendampingan perawatan medis, support dana.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum harus dilakukan secara merata di setiap gampong di Aceh, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

5. REFERENSI

- Muhammad Faris Labib, "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual*" Skripsi: Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Siti Dwi Marwayanti, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual*" Skripsi: Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan (Solusi Integratif dari Forensik Klinik)*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2021.
- Yahya Ramadyan. "*Pelecehan Seksual*". Skripsi: Jinayah Siyazah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.